

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DI  
LAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH  
HUKUM POLSEK BUKIT RAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**TRY ARYA NINGSIH**  
**NIM .12020727245**

**PROGRAM S1**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASI RIAU**

**2024M/1445H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA”**, yang ditulis oleh :

Nama : Tri Arya Ningsih  
 NIM : 12020727245  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Juni 2024**

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani S.HL, M.H.  
 NIP. 98302082008012012

Pembimbing Skripsi II

Muslim S. Ag S.HL, M.Hum  
 NIP. 197205052014111002



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 07 Juni 2024

: Nota Dinas  
 :  
 : Pengajuan Skripsi

Arya Ningsih

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Tri Arya Ningsih yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

**Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.**  
 NIP. 198302082008012012

**Muslim, S.Ag.S.H., M.Hum**  
 NIP. 197205052014111002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA** yang ditulis oleh:

Nama : TRY ARYA NINGSIH  
 NIM : 12020727245  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : R.AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris  
 Ilham Akbar, S.H.I.,S.H.,M.H

Penguji 1  
 H. Mhd. Kastulani S.H ,M.H

Penguji 2  
 Dr. H. Maghfirah, S.Ag.,MA

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Try Arya Ningsih

NIM 12020727245

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang di lakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam Skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 Juli 2024



**Try Arya Ningsih**  
NIM. 12020727245

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **TRY ARYA NINGSIH (2024): Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya**

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Sedangkan korban dari kejahatan jalanan tersebut marak terjadinya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, dimana laporan kejahatan jalanan meningkat dari waktu ke waktu. Hasil yang penulis peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit Raya khususnya di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Pada Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 10 Januari 2024, tercatat sebanyak 23 kasus kejahatan. Penelitian ini layak diteliti dikarenakan banyaknya kasus kejahatan jalanan sehingga membuat masyarakat gelisah akan banyaknya kasus tersebut dan membuat masyarakat sekitar tidak nyaman. Adapun tujuan Penelitian mengetahui bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, Apa saja faktor penyebab kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dan Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang dilakukan Oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu polsek bukit raya. data sekunder, yaitu staf unit reskrim polsek bukit raya. teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Bukit Raya tercatat sebanyak 23 kasus kejahatan yang terdiri dari 5 kasus pencurian handphone, 3 kasus pencurian motor, 5 kasus balap liar, 2 kasus kejahatan dengan modus minta tolong dimalam hari, 5 kasus begal, dan 3 kasus kejahatan geng motor dan paling banyak adalah kasus pencurian handphone 5 kasus dan begal 5 kasus. Faktor penyebab kejahatan jalanan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Sedang upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah dengan tindakan preventif dan refresif terhadap kejahatan. Preventif atau pencegahan ialah usaha yang di lakukan polisi dalam terjadinya kejahatan jalanan yaitu yang pertama membangun komunikasi dan kedekatan pada keluarga, sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan refresif.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Kejahatan Jalanan,kejahatan Anak**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak. Skripsi ini berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sarno yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga

penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Almarhumah Mama Tuminem tercinta terimakasih sebesar – besarnya yang telah melahirkan dan membesarkan sampai saat ini ,dan terimakasih nasihat yang di berikan selama ini ,mama menjadi penguat yang paling hebat , terima kasih mama semoga mama bangga melihat penulis bisa sampai di titik terakhir ini,semoga allah memberikan tempat surga Nya Allah . Amin Amin ya Allah.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultaa Syariah dan Hukum , Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua prodi dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M. HUM selaku pembimbing II yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

6. Bapak Dr .Mahmuzar., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA ) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Kepala polsek Bukit Raya,dan bapak Yogi Wijaksono selaku Staf Unit Reskrim Polsek Bukit Raya dan pegawai lainnya yang berada di polsek bukit raya , yang membantu penulis dengan memberikan data –data kepada kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini .
11. Teman-teman seperjuangan Yulita fitari , Sumini , Khoirul fadly yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di Prodi Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 23 Mei 2024

Penulis

TRY ARYA NINGSIH  
NIM .12020727245



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A Kerangka Teori .....	10
1 Tinjaun tentang kriminologi .....	10
2 Tinjauan Tentang kejahatan .....	15
3 Tinjaun Kejahatan Jalanan .....	18
4 Tinjauan Kenakalan Remaja .....	29
5 Tinjauan Tentang Anak .....	30
6 Undang Undang Perlindungan Anak.....	39
B .Penelitian Terdahulu .....	42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Informan Penelitian .....	45
E. Data dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Analisa Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Bentuk kejahatan Jalanan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya .....	49
B. Faktor Penyebab Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya .....	51
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Kasus Kejahatan Jalanan Di Polsek Bukit Raya .....	50
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka<sup>1</sup>. Dengan tujuan pokok untuk mendirikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, yang timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain.

Mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat memanglah tidak mudah. Semua itu tergantung pada setiap individu yang ada pada lingkup masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mampu atau tidak memperjuangkan hal tersebut terutama dalam hal kualitas perilaku dan pengendalian diri dari setiap

<sup>1</sup> CS. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 346



individu tidak dapat di kontrol lagi pada akhirnya dapat terjadi kejahatan sehingga timbul ketidak nyamanan dan ketidakadilan terhadap yang berada dilingkungan sekitar. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang marak terjadi dimasyarakat adalah kejahatan begal (Pencurian dengan kekerasan), dari media- media baik media massa maupun media elektronik dapat dilihat akhir-akhir ini sering sekali terjadi dilingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah dengan berbagai jenis yang melatar belakangnya karena kebutuhan hidup yang tidak mencukupi.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu bentuk penyakit sosial yang sulit untuk ditanggulangi karena kejahatan bukanlah suatu hal yang tetap, dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia, terkadang dilakukan secara tidak sadar ataupun sadar atau karena di paksa oleh kondisi dan situasi yang khusus. Semua wujud perbuatan dan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian dalam segi keuangan maupun segi kejiwaan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Negara Republik Indonesia yang sekaligus juga melanggar norma-norma agama dan sosial. Bisa dikatakan, kejahatan ialah perilaku yang menyimpang dari norma- norma agama dan sosial sekaligus melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Negara, oleh sebab itulah masyarakat mengutuk kejahatan tersebut. Dalam ranah kejahatan, pembegalan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak biasa terjadi pada negara-negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berkembang, Selain itu, pencurian mobil dan isinya dianggap sebagai kejahatan yang terkait dengan pembangunan<sup>2</sup>.

Kejahatan memang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya masyarakat adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang membutuhkan terhadap sesama, akan tetapi terkadang tidak selamanya hidup bermasyarakat selalu menciptakan kedamaian sejati bahwa ada juga dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan gesekan antara norma yang satu dengan yang lainnya maka dari itu perlunya keseimbangan dalam menjaga nilai kebudayaan, keagamaan, dan kesusilaan. Untuk menciptakan kondisi dan keamanan yang terjamin maka diperlukan apa yang dinamakan *law enforcement*/ penegak hukum.

Kejahatan juga merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring zaman.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang

<sup>2</sup> Wijanarko, Anggito, and Rehnalemken Ginting. "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10.1 (2021): 23-28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan.

Kenakalan remaja adalah masa yang penuh gejolak dan tekanan batin, sehingga tak jarang para remaja mencari kesenangannya sendiri sehingga banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan yang negatif dan merusak, narkoba, pergaulan bebas, tauran, membegal, membunuh, maupun tindakan kriminal lainnya atau yang sering di kenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa menjadi penghalang dalam mewujudkan penerus terbaik dari segi kualitas. Namun pada kenyataannya saat ini, kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena yang menjadi sorotan publik, banyak sekali remaja nakal yang melakukan kejahatan seperti melakukan tindak kekerasan hingga mencuri.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Astuti, Widi; Widodo, Djoko Adi. *Pemetaan Tindak Kejahatan Jalanan di Kota Semarang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering*. *Jurnal Teknik Elektro*, 2016, 8.1: 5-7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maraknya kejahatan jalanan yang disebut dengan pembegalan identik dengan kekerasan dan kejam menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi pada zaman sekarang ini dan sangat menakutkan bagi khalayak ramai. Kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mapan yang melakukannya namun dalam lingkungan masyarakat juga sering terjadi kasus kejahatan yang pelakunya merupakan anak-anak. Penerus bangsa ini tidak lain adalah anak-anak remaja sendiri, anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang dapat bekerja serta membangun keluarga. Ditinjau berdasarkan perspektif keperluan nasional, khususnya Indonesia sendiri, kaum muda pada hakikatnya memperoleh penilaian yang berbeda dari kaum lainnya yakni dimana mereka kelak akan menjadi kepala tumpuan bagi keluarganya.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus-menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih sering terjadi dengan kuantitas dan modus operasi yang terus berubah-ubah, kenyataan ini seringkali terjadi diberbagai daerah terutama di kota-kota besar dan bentuknya sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, dan juga penganiayaan, yang semua dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, sedangkan modus operasinya terhadap beberapa kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan)

<sup>4</sup> Purba, David Pratama, A. Wahyurudhanto, and Yundini Husni Erwin. "Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15.1 (2021): 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Demikian pula sasaran masih bermotifkan ekonomis dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil.<sup>5</sup>

Indonesia ialah negara yang berlandaskan aturan hukum (*rule of law*), namun bukan sekedar kekuasaan (*power state*). Pernyataan ini jelas dalam penafsiran umum UUD 1945, yang menunjukkan bahwa Negara hukum yang disebutkan disini ialah Negara Indonesia. Indonesia yang merupakan Negara penuh aturan, menanamkan prinsip untuk hidup aman, tertib, adil dan makmur seluruh rakyatnya. Oleh karenanya, hukum atau aturan yang dibuat oleh Negara, mengikat Negara itu sendiri

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menegakkan hukum pula setegas-tegasnya untuk melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengaturnya melalui tugas dan wewenang terhadap tugas-tugas pokok Polri yang menegaskan bahwasanya tugas pokok dan wewenang Polri yakni antara lain:

1. Menjaga Negara agar tetap aman serta menertibkan rakyat
2. Menjadi penegak hukum
3. Melindungi, mengayomi serta melayani rakyat

Kejahatan jalanan yang dilakukan dengan kekerasan sudah sangat mengganggu keamanan kepada masyarakat. Sedangkan korban dari kejahatan jalanan tersebut marak terjadinya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya,

<sup>5</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. "Respon terhadap kejahatan: introduksi hukum penganggulangan kejahatan." (2002).h, 76.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana laporan kejahatan jalanan meningkat dari waktu ke waktu. Maraknya kekerasan dalam berbagai bentuk, tentu saja mempertanyakan konsep ideal bangsa ini sebagai negara hukum, sekaligus menantang konsep ideal bangsa yang manusiawi, adil dan beradab.<sup>6</sup>

Karena berbagai bentuk kekerasan dan siasat yang terjadi sepanjang waktu dipandang remeh oleh sebagian orang, maka kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan alasan atau tujuan tertentu merupakan alat, mengabaikan hukum yang mendasarinya.<sup>7</sup> Semua tindakan amat prihatin bahwasanya banyak kejahatan yang terjadi di jalanan belum sepenuhnya terungkap melalui proses hukum yang sesuai dengan hukum dan peraturan umum.

Hasil yang penulis peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit Raya khususnya di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya Pada Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 10 Januari 2024, tercatat sebanyak 23 kasus kejahatan yang terdiri dari 5 kasus pencurian handphone, 3 kasus pencurian motor, 5 kasus balap liar, 2 kasus kejahatan dengan modus minta tolong dimalam hari, 5 kasus begal, dan 3 kasus kejahatan geng motor.

<sup>6</sup> Sihaloho, Ronaldo. *Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2023. h, 50

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut saya penelitian ini layak diteliti dikarenakan banyaknya kasus kejahatan jalanan sehingga membuat masyarakat gelisah akan banyaknya kasus tersebut dan membuat masyarakat sekitar tidak nyaman .

Berdasarkan Uraian diatas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan merumuskan judul penelitian, yaitu **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA”**

#### **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas untuk perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah tentang bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya , Apa saja faktor penyebab kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang dilakukan Oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, agar lebih praktis, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya ?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penyebab kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya ?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang dilakukan Oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya
- b. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya
- c. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan yang dilakukan Oleh anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
  1. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya untuk program studi ilmu hukum selanjut nya .
  2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dan sebagai pengetahuan dalam mengkaji mengenai upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-911) seorang ahli Antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut Moeljatno, kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan perilaku buruk dari mereka yang terlibat dalam kejahatan dan kesalahan tersebut. Kejahatan berarti pelanggaran. Artinya, bertindak sesuai dengan hukum dihukum dengan hukuman, dan kejahatan termasuk kejahatan dan perilaku buruk.<sup>8</sup>

Berdasarkan pandangan Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari sebab-sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai fenomena manusia dengan mengumpulkan sumbangan dari ilmu-ilmu yang berbeda. Kriminologi pada dasarnya adalah sarana untuk memahami penyebab kejahatan dan konsekuensinya serta mempelajari cara-cara untuk mencegah kemungkinan kejahatan.

<sup>8</sup> Sahat Maruli T Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Objek Kriminologi

### a. Kejahatan

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>9</sup>

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi

<sup>9</sup> M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan, USU Press, 1994), h. 45



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

Pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti aspek biologis, psikologis maupun sosio kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan pada umumnya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis cultural*).<sup>10</sup>

#### b. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap

<sup>10</sup> Abdul Syahni, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Pespektif Kriminologi*, (Jakarta, Bina Aksara, 1997), h. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu :<sup>11</sup>

1. Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif.
2. Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan sosial tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjara. Hal itu ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan white

<sup>11</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), h. 66



collar, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan *white collar* yang diproses melalui peradilan pidana

3. Undang-undang pidana bersifat berat sebelah
4. Maraknya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi, bahwa sosok korporasi berbeda dengan manusia.

c. Korban Kejahatan

Dalam perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam bukunya "*the criminal and his victim*". Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya B. Mendelsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tinjauan Tentang Kejahatan.

### 1. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.<sup>12</sup> Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>13</sup>

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan

<sup>12</sup> Din, , *Kejahatan dalam masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, (Fakultas Hukum Sumatera Utara, 2003), h 1.

<sup>13</sup> ndy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: LEPPEN-UMI.



bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

### 1. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut Bonger sebagai berikut :
  - a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan.
  - b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
  - c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
  - d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
  - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh
    - a. sebagai berikut :Kejahatan terhadap orang (*crigaainst person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
    - b. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
    - c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crimes against piblicdecency*), misalnya perbuatan cabul.
  4. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori.
 

Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan adalah sebagai berikut ;

- a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.
- c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang

### 3. Tinjauan Umum Kejahatan Jalanan

#### 1. Pengertian Kejahatan Jalanan

Menurut Makaampoh, perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Kejahatan jalanan merupakan salah satu dari tindakan premanisme tingkat bawah. Kejahatan jalanan yang dilakukan pada umumnya seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum (Pasal 170 KUHP), bahkan sampai melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP), ataupun pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), serta perilaku mabuk di muka umum (Pasal 492 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.<sup>14</sup>

Kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi

<sup>14</sup> Anggito Wijanarko, Rahnalemen Ginting, *Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta*, Volume 10, Nomor 1, April 2021, h, 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.<sup>15</sup>

## 2. Faktor-Faktor Pendukung Terjadinya Kejahatan Jalanan

Jalanan merupakan arena publik, dimana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah “*urban crime*”, antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;

<sup>15</sup> Purba, D. P., Wahyurudhanto, A., & Erwin, Y. H. *Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, (2021). 15(1), h. 12.



- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh mass media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Maraknya kriminalitas, terutama kejahatan jalanan (*street crime*), dimungkinkan karena adanya beberapa faktor yang mendukung. Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan S., seorang Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, yang dikutip dalam Jurnal Srigunting (2012), terjadinya kejahatan jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, Pertama, faktor demografi yang berupa kepadatan penduduk. Permasalahan yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk adalah semakin bertambahnya tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan.

Kedua, faktor pengangguran dan kemiskinan. Krisis moneter global menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk kejahatan jalanan. Menurut D'Holbach menunjuk bahwa di dalam masyarakat dimana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Ketika hanya sebagai orang saja yang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang mereka miliki, sedangkan di sisi lain kemiskinan masih merajalela dengan segala

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keterbatasan yang ada, munculnya berbagai tindak kejahatan pun tidak bisa dihindari.

Ketiga, adanya identitas kelompok yang kuat mengakibatkan adanya rasa persaingan antar kelompok yang sangat kental, misalnya munculnya permusuhan/tawuran jalanan. Keempat, faktor paling utama yang menyebabkan munculnya kejahatan jalanan adalah lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.

Selain keempat faktor seperti yang telah di atas, rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku kejahatan jalanan juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas. Perspektif pemidanaan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sehingga angka kriminalitas semakin tinggi.

### 3. Jenis-Jenis Kejahatan Jalanan

Menurut Rosanti kejahatan jalanan ada 12 yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan gembos ban (membocorkan ban kendaraan anda)

Pada kejahatan ini tipe yang digunakan adalah dengan cara melemparkan paku atau kaca di jalan agar ban kendaraan anda bocor dan tidak dapat berjalan lagi pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini lah penjahat mempunyai kesempatan untuk merampas semua yang anda punya.

b. Kejahatan Gank Motor

Waspada lah geng motor karena mereka secara terang-terangan dan beramai-ramai melakukan kejahatan terhadap siapa saja yang menjadi mangsanya.

c. Pecah Kaca

Kejahatan ini sering terjadi diwilayah parkir yang biasanya ini terjadi kepada mobil yang terparkir dan memiliki barang yang diletakan didalam mobil ini dan biasanya penjahat yang melakukan aksi pecah kaca kelihatan gelisah dan selalu mondar-mandir disekitar mobil targetnya.

d. Perampokan

Kejahatan ini terjadi karena penjahat melihat sesuatu yang berharga yang kita bawa saat kita lagi jalan atau pun sedang berkendara di jalan. Biasanya perampok mencari sasaran benda yang mudah dirampas dan proses ngerampasnya cepat, seperti tas dan kalung.

e. Kejahatan dengan modus minta tolong di malam hari

Waspada jika ada orang yang meminta tolong di malam hari apalagi pada saat jalan sedang sepi, trik ini



mulai marak terjadi sekarang ini karena kejahatan seperti ini sulit untuk kita ketahui.

f. Kejahatan hipnotis

Kejahatan ini sering terjadi di kawasan mal stasiun, pasar dan ditempat lain. Dan biasa penjahat ini beraksi dengan cara memukul pundak kita berjabat tangan dan sok mengenal dengan kita, kalau kata anak gaulnya SKSD (Sok kenal, Sok dekat). Dia akan berusaha terus mengajak anda bicara sampai pada tahap anda memberikan semua barang yang anda punya kepada penjahat tersebut.

g. Kejahatan berpura-pura minta pertanggung jawaban kepada anda yang telah metabrak sanak saudaranya padahal anda tidak ada pernah mengalami kecelakaan.

h. Kejahatan yang sering terjadi diangkot atau pun dibus, kejahatan ini biasanya dilakukan bergrombolan dengan cara naik satu persatu, di setiap jarak antara 50 sampai 100 meter dan pura-pura tidak saling mengenal, pura-pura sok kenal dengan kita dan mengajak ngobrol kita, dan ada pula yang pura-pura sakit. Nah jika ada yang berpura-pura sakit dan berusaha menempel kepada mu dibus, perhatikan deh penjahat itu, klo sakit nya udah agak mendingan pada saat itulah dompet atau barang anda sudah berpindah tangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kejahatan dengan cara menghalangi perjalanan anda seperti meletakkan pohon di jalan ataupun benda-benda yang bisa menghadang kendaraan anda.
- j. Kejahatan dengan soda api sekarang kejahatan ranmor, atau perampasan motor sudah tidak zaman lagi penjahat menggunakan kunci T, tapi masih banyak yang gunakan sebagai jaga-jaga. Sekarang untuk gerak cepat menggunakan soda api untuk menghancurkan kunci pengaman baja pada lubang kunci yang ada pada kereta.<sup>16</sup>

#### 4. Jenis Upaya Hukum

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

<sup>16</sup> Astuti, Widi, and Djoko Adi Widodo. "Pemetaan Tindak Kejahatan Jalanan di Kota Semarang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering." *Jurnal Teknik Elektro* 8.1 (2016): h. 5-



Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1. Perlakuan ( *treatment* ) Penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :
  - a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
  - b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan. Penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Kenakalan Remaja

### 1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja sering kali disebut *juvenile delinquency* ialah anak-anak muda yang disebabkan oleh pengabaian sosial, sehingga mereka melakukan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda yang memiliki sifat khas pada masa remaja. Sedangkan *Delinquent* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan; mengabaikan yang artinya dapat diperluas menjadi pelanggaran, pembuat ribut, menjadi jahat, dan lain-lain. *Delinquent* biasanya dilakukan oleh anak muda yang berumur dibawah 22 tahun. Pengaruh sosial dan kultural menjadi peranan yang sangat besar dalam pembentukan tingkah laku yang menyimpang bagi remaja. Angka tertinggi tindak kejahatan dilakukan oleh anak pada usia 15-19 tahun.

Kejahatan sosial biasanya dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Tindak perampokan dan begal biasanya dilakukan usia 17-30 tahun. Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri. Pada umumnya anak remaja tadi sangat egosentris, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga-dirinya.

Berikut adalah motif yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan antara lain:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan;
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual;
3. Salah asuh, salah didik orang tua sehingga anak menjadi manja dan mental lemah;
4. Keinginan untuk berkumpul dengan teman senasib, teman sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru;
5. Kecenderungan pembawaan patologis atau abnormal; dan
6. Konflik batin sendiri, kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasion

### 5. Tinjauan Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik belum dewasa). Nicholas mengatakan bahwa anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup juga dalam keterbatasan<sup>17</sup> kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

Secara umum kata anak diartikan sebagai seseorang yang bertumbuh melalui sosok ayah dan ibu. Namun pada kata anak-anak merupakan manusia yang dalam umur belum mencukupi sesuai yang diatur dalam peraturan atau belum terikat pada perkawinan. Menurut

<sup>17</sup> Shanty Deliana, Dasar-dasar Meningkatkan Anak, (Jakarta : Prenada Media, 2000), h,

R.A. Kosnan anak merupakan seseorang yang masih belia dengan umur muda dan setiap pencapaian hidupnya mudah terhasut oleh banyak . Karenanya anak sangat membutuhkan peran dari orangtua untuk membentuk karakter anak. Tetapi pada faktanya masih banyak anak-anak yang tidak beruntung terjebak pada perilaku orangtuanya.

Pengertian anak di Indonesia dalam Perundang-Undangan terdapat pengertian tersendiri, yaitu :

- a. Menurut UU Perlindungan Anak, anak ialah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun.
- d. Menurut UU Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2) dan perkembangannya, dengan itu batasan umur anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun pada wanita sedangkan untuk laki-laki berumur 21 tahun.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian dan Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan

<sup>18</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1



hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua, berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang -undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, 2) Perlindungan anak

<sup>19</sup> Hadjon M Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, ( Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994), h. 2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam proses peradilan, 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial). 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya, 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan, 7) Perlindungan anak dari akibat- akibat peperangan/konflik bersenjata, 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spektrum yang sangat luas.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

### 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak, yang selanjutnya disebut KHA) pada tahun 1989, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang HakHak Anak), yakni:

#### a. Prinsip non-diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini



tentang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.<sup>20</sup>

Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual tercantum dalam Undang –Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang –undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

<sup>20</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta: 2005), h, 2-3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam KHA menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU PA. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 UU PA yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>21</sup>

#### 6. Undang – undang tentang perlindungan anak.

Pengertian Anak Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan dapat di lihat sebagai berikut :

- a. Anak menurut undang – undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang – undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak di jelaskan dalam pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah

<sup>21</sup> Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jurnal Equality, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.



berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- d. Menurut pasal 1 butir 5 Undang – undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam handungan apabila hal tersebut demi kepentingan.

Apapun keadaannya, setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki wewenang tersebut. Sistem perlindungan anak menghubungkan anak-anak dengan layanan sosial yang vital dan sistem peradilan yang adil dimulai sejak lahir.

Mereka memberikan perawatan kepada yang paling rentan, termasuk anak-anak yang tercerabut akibat bencana, kemiskinan dan korban pekerja anak atau perdagangan manusia dan mereka yang hidup dengan disabilitas atau dalam pengasuhan alternatif.

#### 1. Tugas dan Wewenang KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga independen yang hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan pada anak. KPAI diciptakan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertanggung jawab langsung kepada presiden. Salah satu aturan mengenai KPAI tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat beberapa tugas & wewenang KPAI, antara lain adalah:

- a. Memperhatikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Menyuarakan masukan dan saran dalam penyusunan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. Menerima dan meninjau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak
- e. Mediasi sengketa hak anak.
- f. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib terkait dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak..

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian penulis yaitu Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya, Penelitian terdahulu Khairul Ishak (2018), Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa (Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan KUHP Bab Xxii Pasal 365 (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru Tahun 2017, Persamaan utama antara judul saya dan penelitian utama terlebih dahulu ialah sama fokus pada kejahatan jalanan Persamaan kedua judul tersebut terletak pada fokus kajian terhadap membahas tentang upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang di lakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, sedangkan perbedaan utama kedua judul penelitian tersebut terletak pada fokusnya.
2. Penelitian penulis yaitu Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya, sedangkan penelitian terdahulu M. Ridwan (2021) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang, penelitian utama terdahulu adalah fokus pada kejahatan jalanan sedangkan persamaan kedua judul ialah penegakan hukum terhadap tindak pidana street crime dimasa pandemi yang terjadi di Palembang. Sedangkan perbedaan utama judul saya dan penelitian terdahulu terletak pada

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kejahatan jalanan anak Sementara itu, judul penelitian terdahulu lebih menyoroiti penegakan hukum terhadap tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang.

3. Penelitian penulis yaitu Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya, sedangkan penelitian terdahulu Ali Akhbar Rafsanjani Hutagalung, 2017, Kajian Kriminologi Prilaku Nakal Anak Jalananan ( Studi Kasus Di Yayasan Setara Semarang ), Pesamaanya sama-sama membahas mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada kejahatannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metodologi, terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "metodos" dan logos". Metodos berarti cara atau jalan dan logos berarti ilmu. Metodologi berarti ilmu atau pengetahuan jadi secara harfiah, metodologi dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan tentang cara atau jalan, metode menjangkau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sebuah penelitian ilmiah akan melahirkan sebuah kebenaran ilmiah yakni kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaedah-kaedah inilah, yaitu rasional, sistematis, dapat diobservasi, dieksperimen, dan berdasarkan fakta empiris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang bagaimana penerapan hukum dalam kenyataannya, baik terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlakunya hukum. Dalam penelitian ini penulis langsung kelapangan untuk mengambil data.<sup>22</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan efektivitas hukum, yang dalam artian bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polsek Bukit Raya. Yang Beralamat di kota Pekanbaru Kecamatan Bukit Raya. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian. Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang di Lakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya.

## **D. Informan Penelitian**

Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sampel dan populasi karena penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

dipilih. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal istilah “informan”. Jadi, pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel.<sup>23</sup>

Informaan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.<sup>24</sup>

Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>25</sup>

1. Informan kunci (*key informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti.
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) Staf Unit Reskrim Polsek Bukit Raya
2. Informan Utamanya adalah Kapolsek Bukit Raya
3. Informan tambahan adalah pelaku dan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

<sup>23</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian social: berbagai Alternatif pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 171.

<sup>24</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Media, 2013), h. 56.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 172.

## E. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari Penelitian yaitu polsek bukit raya .
2. Data sekunder menurut Ibrahim, adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer. Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.<sup>27</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

<sup>27</sup> <sup>27</sup> Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Gedung Perpustakaan Iti, 2020), h.122.

<sup>28</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.114.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>29</sup>
3. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepastakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku buku.

**G. Analisis Data**

Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang didapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan tentang Upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum polsek bukit raya.

<sup>29</sup> Syafrina Hani Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk Kejahatan Jalanan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya. Banyak terjadi kasus Kejahatan Jalanan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru adapun beberapa jenis kasus yang terjadi di Polsek Bukit Raya. dapat diketahui bahwa kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polsek Bukit Raya tercatat sebanyak 23 kasus kejahatan yang terdiri dari 5 kasus pencurian handphone, 3 kasus pencurian motor, 5 kasus balap liar, 2 kasus kejahatan dengan modus minta tolong di malam hari, 5 kasus begal, dan 3 kasus kejahatan geng motor.
2. Faktor penyebab kejahatan jalanan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Namun yang lebih memprihatinkan kejahatan jalanan yang dilakukan disebabkan oleh faktor ekonomi.
3. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah dengan tindakan preventif dan refresif terhadap kejahatan. Preventif atau pencegahan ialah usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap



masyarakat pada umumnya sebelum terjadi gejolak perbuatan kejahatan, sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan refresif.

## B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian khususnya Polsek Bukit Raya agar lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas operasinya dalam melakukan patroli, serta membubarkan kerumunan anak remaja yang dianggap dapat menimbulkan keresahan kepada Masyarakat terhadap potensi kejahatan yang dilakukan anak.
2. Kepada Masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku dari anak-anak serta membantu memberikan arahan tentang bahaya perilaku kejahatan jalanan, untuk masa depan mereka.
3. Kepada keluarga agar lebih memberikan perhatian kepada anak dan ikut membantu anak untuk dapat tumbuh berkembang dengan baik, serta membebani masalah ekonomi kepada anaknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Abdul Syahni, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Pespektif Kriminologi*, Jakarta, Bina Aksara, 1897.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian social: berbagai Alternatif pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Media, 2013.
- CS. T Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998
- Dirdjosisworo, Soedjono. "*Respon terhadap kejahatan: introduksi hukum penanggulangan kejahatan.*" (2002).
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2016.
- Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hajar *Model Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*, Pekanbaru, Suska Press, 2015.
- Hadjon M Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994),
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press, 2020.
- Novianti, S., & Padmawati, R. S. (2020). Hubungan faktor lingkungan dan perilaku dengan kejadian stunting pada balita: scoping review. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(1).
- Purba, D. P., Wahyurudhanto, A., & Erwin, Y. H. *Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan. Jurnal Ilmu Kepolisian*, (2021).
- Sahat Maruli T Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka,2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafrina Hani Sahir, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori, Dan Praktik*.

Sihaloho, Ronaldo. *Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2023.

Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.

Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Gedung Perpustakaan It.1, 2020)

Widhiandono, H., Miftahuddin, M. A., & Darmawan, A. (2016). *Pengaruh faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendidikan terhadap intensi kewirausahaan alumni mahasiswa*.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

**B. Jurnal**

Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting, *Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta*, Volume 10, Nomor 1, April 2021.

Astuti, Widi, and Djoko Adi Widodo. "Pemetaan Tindak Kejahatan Jalanan di Kota Semarang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering." *Jurnal Teknik Elektro* 8.1 (2016)

Asmawati, Hermi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual oleh Pelaku Anak." *Journal Evidence Of Law* 1.3 (2022):

Ramadhani, G. S. (2021). *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1),

.Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2005.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purba, David Pratama, A. Wahyurudhanto, and Yundini Husni Erwin. "Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15.1 (2021)

Simatupang, Nursariyani, and Rachmad Abduh. "Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020):

Tan, David. "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.*" Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.8 (2021):

Wijanarko, Anggito, and Rehnalemken Ginting. "*Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta.*" *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10.1 (2021)

Sutawijaya, Adrian. "*Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di Indonesia.*" *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 8.2 (2012):

## C. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

## LAMPIRAN



© Hak cipta

tan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H

of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- 1. Apa saja jenis kejahatan jalanan yang sering terjadi di wilayah hukum polsek bukit raya ?
- 2. Bagaimana polsek bukit raya menjalankan upaya pencegahan kejahatan jalanan ?
- 3. Apakah terdapat program kemitraan dengan masyarakat dengan masyarakat untuk mengurangi kejahatan jalanan di wilayah polsek bukit raya ?
- 4. Bagaimana polsek menangani kasu kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum ?
  - Apakah terdapat inovasi atau program baru dalam penanganan kejahatan jalanan yang telah atau di laksanakan?
  - Bagaimana peran teknologi dalam membantu upaya penanggulangan keajahtan jalanan wilayah hukum di polsek bukit raya ?
- 5. Bagaimana kerjasama antara polsek dengan instansi atau pihak terkait dalam penanggulangan kejahatan jalanan?
- 6. Apa saja faktor penyebab keajahtan jalanan di wilayah hukum polsek bukit raya ?
- 7. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang di lakukan oleh anak di wilayah hukum polsek bukit raya?



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA**, yang ditulis oleh:

Nama : TRY ARYA NINGSIH

NIM : 12020727245

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : R.AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I.,S.H.,M.H

Penguji 1

H. Mhd. Kastulani S.H ,M.H

Penguji 2

D. H. Maghfirah, S.Ag.,MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rektor UIN Suska Riau

No. : 04/F.I/PP.00.9/4753/2024  
 Jenis : Biasa  
 Jumlah : (Satu) Proposal  
 Tujuan : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Kepada Yth.  
 KEPOLSEK Bukit Raya Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TRI ARYA NINGSI  
 NIM : 12020727245  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : POLSEK BUKIT RAYA

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Try Arya Ningsih, lahir di Desa Lohsari, Kecamatan Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Februari 2001 lahir dari pasangan Bapak Sarno dan ibu Tuminen yang merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Pada Tahun 2006 Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Swasta Bangko Pusako dan lulus pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di km 16 Sukajadi selama 3 Tahun dan lulus Tahun 2016

Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Penulis berhasil diterima sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pada tahun 2023 penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Intaa, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Tembilahan, Provinsi Riau. Atas berkat dan Rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang tua, keluarga besar dan teman-teman seperjuangan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan Yang di Lakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”**. Berdasarkan hasil ujian Munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 11 Juli 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dengan Predikat Sangat Memuaskan dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).